



P U T U S A N

Nomor 0238/Pdt.G/2018/PA.Pra

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Xxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Pariwisata, tempat tinggal di Dusun Dayen Rurung Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi";

m e l a w a n

Xxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Reban Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, dengan Nomor 0238/Pdt.G/2018/PA.Pra, tanggal 07 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 01 Januari 2003 di Dusun Dayen Rurung, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/03/II/2010, yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Pujut tanggal 18 Oktober 2003;

Hlm. 1 dari 23 hlm, Put. No. 238/Pdt.G/2018/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Pemohon, di Dusun Dayen Rurung, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah selama 9 tahun, kemudian tahun 2012 Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Reban, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, hingga sekarang ;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Baiq Putri Wulandari Surya Ningrat, perempuan, umur 13 tahun ;
 - b. Lalu Nardi Hadi Ningrat, laki-laki, umur 11 tahun, dalam asuhan Pemohon ;
4. Bahwa sejak Akhir tahun 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Pemohon antara lain disebabkan oleh :
 - a. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Termohon tidak bisa mendengarkan nasehat Pemohon ;
 - b. bahwa Termohon tidak bisa akur dan tidak ada komunikasi dengan keluarga Pemohon ;
 - c. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 4 (empat) tahun Pemohon tinggal di Dusun Dayen Rurung, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan Termohon tinggal di Dusun Reban, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;
 - d. Bahwa Termohon telah menikah dan Pemohon ketahui sendiri pernikahan tersebut ;
5. Bahwa atas tindakan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak mencintai Termohon serta telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya ;
6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili

Hlm. 2 dari 23 hlm, Put. No. 238/Pdt.G/2018/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Praya ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Subsida :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia namun para pihak tidak sepakat dan menyerahkan kepada Majelis hakim untuk menentukan mediator, untuk itu Ketua Majelis menunjuk Drs. Muh. Mukrim, M.H. sebagai mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 0238/Pdt.G/2018/PA.Pra tertanggal 27 Maret 2018;

Bahwa sebagaimana laporan dari mediator yang telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya mediator Drs. Muh. Mukrim, M.H. menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, hal itu sebagaimana ternyata dari Laporan Mediator Nomor Nomor 0238/Pdt.G/2018/PA.Pra tertanggal 09 April 2018;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, telah mendapatkan izin dari atasannya, sebagaimana Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 96 Tahun 2018 tanggal 14 Februari 2018;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap

Hlm. 3 dari 23 hlm, Put. No. 238/Pdt.G/2018/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahakan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar dalil-dali permohonan Pemohon poin 1 dan 2;
2. Bahwa tidak benar dalil pemohon poin 3, karena anak-anak berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa benar dalil Pemohon poin 4, namun Termohon membenarkan sebagian, membantah sebagian dan membantah dengan klausul sebagian penyebab pertengkaran tersebut, antara lain:
 - a. Bahwa benar posita poin 4 huruf a, tetapi hal tersebut disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama Yanti dan bahkan Pemohon juga telah menikah lagi dengan perempuan bernama Neni dan telah dikaruniai seorang anak;
 - b. Bahwa tidak benar posita poin 4 huruf b, karena Termohon tetap akur dan selalu komunikasi dengan keluarga Pemohon;
 - c. Bahwa tidak benar posita poin 4 huruf c, karena Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 tahun bukan 4 tahun;
 - d. Bahwa benar posita poin 4 huruf d, bahwa Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain bernama Kusmayadi tetapi telah bercerai juga 2 tahun yang lalu dan sekarang Termohon hidup sendiri;
4. Bahwa Termohon setuju bercerai dengan Pemohon karena sudah tidak ada kecocokkan lagi;

Bahwa selain jawaban, Termohon juga telah mengajukan gugat balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa jika terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah selama 3 bulan kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hlm. 4 dari 23 hlm, Put. No. 238/Pdt.G/2018/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Atau memohon kepada majelis hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon, maka Pemohon telah menyampaikan Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa benar dalil jawaban Termohon poin 1 dan 2 ;
2. Bahwa tidak benar jawaban Termohon poin 3, karena senyatanya anak-anak Pemohon dengan Termohon selama ini ikut dengan Pemohon dan baru 1 minggu ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa tidak benar jawaban Termohon 4.b karena senyatanya Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon bahkan selalu membantah nasehat orang tua Pemohon;
4. Bahwa benar jawaban Termohon poin 4.a, namun Pemohon menikah dengan Neni setelah berpisah dengan Termohon dan benar juga jawaban Termohon poin 4.c Pemohon dengan Termohon telah pisah selama 6 tahun lamanya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, sedangkan mut'ah hanya sanggup sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Pemohon sebagai PNS Golongan 1/d hanya mempunyai Gaji sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Hlm. 5 dari 23 hlm, Put. No. 238/Pdt.G/2018/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban Rekonvensi yang disampaikan Pemohon, maka Termohon mengajukan duplik konvensi yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula dan replik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensi semula;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon memberikan duplik rekonvensi secara lisan yang menyatakan tetap sebagaimana jawaban rekonvensinya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5202043112790246 tertanggal 29 Juni 2012 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 151/03/II/2010 tanggal 10 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

- 1.-----
Xxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Dayen Rorong, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

Hlm. 6 dari 23 hlm, Put. No. 238/Pdt.G/2018/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi bapak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2003 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Dayen Rorong, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah selama 9 tahun kemudian tahun 2012 Termohon pindah dirumah orang tuanya di Dusun Reban Desa Ketara, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang selama ini tinggal bergantian/bolak-balik ikut dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa awal-awalnya mereka hidup rukun, namun sejak 6 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon tidak rukun sering bertengkar disebabkan karena Termohon tidak mau akur orang tua Pemohon, dan antara Pemohon dengan Termohon telah bercerai secara agama sejak 6 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 tahun hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. Xxxxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Dayen Rorong, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon;

Hlm. 7 dari 23 hlm, Put. No. 238/Pdt.G/2018/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2003 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Dayen Rorung, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah selama 9 tahun kemudian tahun 2012 Termohon pindah dirumah orang tuanya di Dusun Reban Desa Ketara, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang selama ini tinggal bergantian/bolak-balik ikut dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa awal-awalnya mereka hidup rukun, namun sejak 6 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon tidak rukun sering bertengkar disebabkan karena Termohon suka marah-marah jika Pemohon keluar rumah, Termohon tidak mau akur orang tua Pemohon, dan antara Pemohon dengan Termohon telah bercerai secara agama sejak 6 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 tahun hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada para saksi;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya dan gugatan baliknya, Termohon tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan

Hlm. 8 dari 23 hlm, Put. No. 238/Pdt.G/2018/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal: dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi; dalam Konvensi Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Konvensi, sementara dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pemohon menunjukkan kesungguhannya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana terbukti Pemohon telah memperoleh izin dari atasannya (Pejabat yang berwenang) sebagaimana Surat Pemberian Izin Percerian yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 96 tahun 2018 tanggal 18 Februari 2018, sehingga Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi ketentuan administratif Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka perkara *a quo* patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan, Pemohon dan Termohon telah diperintahkan melakukan upaya mediasi dengan mediator Drs. Muh. Mukrim, M.H., namun tidak berhasil, meskipun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143

Hlm. 9 dari 23 hlm, Put. No. 238/Pdt.G/2018/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konvensi, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon Konvensi adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Konvensi telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon Konvensi patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konvensi, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah antara lain karena Termohon suka marah jika Pemohon keluar rumah dan Termohon tidak bisa akur dengan orang tua Pemohon, yang mengakibatkan Pemohon menceraikan Termohon secara agama sehingga Termohon pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari jawaban dan duplik Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa pada dasarnya Termohon mengakui dan membenarkan tentang terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana dalil Pemohon dan puncaknya terjadi pada 6 tahun yang lalu dan berakibat pisah tempat tinggal hingga sekarang, dan Termohon menolak sebagian penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, karena Termohon tetap akur dengan orang tua Pemohon; namun yang lainnya dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang bahwa bahwa meskipun Tergugat membenarkan dalil pokok permohonan Pemohon tentang ketidak harmonisan rumah tangganya,

Hlm. 10 dari 23 hlm, Put. No. 238/Pdt.G/2018/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, maka Pengadilan terlebih dahulu harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 5, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.1 (fotokopy Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Pemohon yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Praya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 1 (fotokopy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam secara formil saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2 sampai 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg. sehingga

Hlm. 11 dari 23 hlm, Put. No. 238/Pdt.G/2018/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 01 Januari 2003 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa, sejak tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon suka marah-marah jika Pemohon keluar rumah dan Termohon tidak mau akur orang tua Pemohon;
3. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada 6 tahun yang lalu dimana Pemohon menceraikan Termohon secara agama yang mengakibatkan pisah tempat tinggal hingga sekarang;
4. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;
3. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon cemburu dan ikut campurnya pihak ketiga (orang tua Pemohon);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) dan tidak mungkin

Hlm. 12 dari 23 hlm, Put. No. 238/Pdt.G/2018/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan bahkan Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, maka dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian"*, maka secara yuridis telah memenuhi alternatif alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa dalam hal terjadi perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim tidak perlu mencari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, melainkan cukup membuktikan adanya perselisihan di antara mereka dan yang lebih penting lagi apakah perkawinan mereka masih dapat dipertahankan atau tidak karena tidaklah patut dibebankan kesalahan tersebut pada salah satu pihak saja. Sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal rumah tangga yang sudah tidak bisa lagi dipertahankan, justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, namun jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon,

Hlm. 13 dari 23 hlm, Put. No. 238/Pdt.G/2018/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah tersebut di atas, jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahlilai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*broken down marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan teori hukum Islam yang terdapat dalam Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mendedepankan kebaikan/maslahat"*

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan sudah barang tentu akan menimbulkan kemelut rumah tangga (perpecahan) yang semakin meluas dan berkepanjangan, dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon untuk diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon dinilai telah memenuhi unsur-unsur penting sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tanpa menguji atas doktrin kesalahan para pihak;

Hlm. 14 dari 23 hlm, Put. No. 238/Pdt.G/2018/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin untuk menjatuhkan talak raj'i tersebut memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan. Sehingga Pengadilan menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam perkara konvensi dan sebagian masih berhubungan hukum dengan pokok perkara, maka sebagian gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 157 dan 158 RBg., serta memenuhi unsur jelas dan tegas (*een deudelijke en bapalde conclussaide*), karena itu Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi mendalilkan dalam gugatan rekonvensinya bahwa Penggugat rekonvensi menuntut berupa:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hlm. 15 dari 23 hlm, Put. No. 238/Pdt.G/2018/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat Rekonsensi dalam hal nafkah iddah selama 3 bulan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi sebagai istri yang akan dicerai oleh Tergugat Rekonsensi menuntut nafkah selama iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*), menurut majelis hakim tuntutan Penggugat Rekonsensi mengenai nafkah iddah tersebut patut dipertimbangkan karena permohonan perceraian datang dari Tergugat Rekonsensi sebagai suami dan tuntutan tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat sesuai dengan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat Rekonsensi menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus rupiah) setiap bulan jadi sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan dalam repliknya Penggugat Rekonsensi tetap pada gugatannya. Oleh karena hal tersebut tidak terjadi kesepakatan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa suami wajib memberikan nafkah lahir batin kepada isterinya dengan baik dimulai sejak adanya *tamkin*;

Menimbang, bahwa pengertian *tamkin* seorang isteri bagi suami adalah ketika telah terjadinya ijab kabul perkawinan kemudian sejak itu seorang isteri melaksanakan kewajibannya sebagai isteri kepada suami. Pengertian tersebut sama dengan pengertian seorang isteri yang tidak *nusyuz* yakni seorang isteri tidak dikategorikan sebagai isteri yang membangkang atau isteri yang keluar dari ketaatan kepada suaminya setelah suaminya melaksanakan kewajibannya yang merupakan hak isterinya;

Hlm. 16 dari 23 hlm, Put. No. 238/Pdt.G/2018/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas ketentuan hukum Islam yang termuat di dalam Kitab *Al-Iqna'* juz II halaman 140 yang berbunyi sebagai berikut:

والنشوز هو الخروج عن الطاعة

Artinya: "*Nusyuz* itu ialah keluar dari ketaatan".

Dan ketentuan hukum Islam dalam Kitab *Al-Mughni* Ibnu Qudamah juz VI halaman 295 yang berbunyi:

النشوز أي إمتنع من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه

Artinya: *Nusyuz* yaitu jika seorang perempuan menolak seketiduran dengan suami atau keluar dari rumahnya tanpa seizin suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengetahui status Penggugat Rekonvensi *nusyuz* atau tidak, harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas terungkap fakta bahwa kepergian Penggugat Rekonvensi dari tetap tinggal bersama disebabkan karena Tergugat Rekonvensi telah menceraikan (menjatuhkan talak) secara agama terhadap Penggugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi diserahkan kembali kerumah orang tuanya, maka Majelis Hakim menilai justru Tergugat Rekonvensi yang menyebabkan rumah tangganya berpisah hingga kurang lebih selama 6 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah tidak termasuk isteri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan antara seorang perempuan dengan suaminya, maka bagi bekas isterinya berkewajiban menjalani masa iddah selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam dan selama masa iddah tersebut bekas suami berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya berdasarkan ketentuan Pasal 149

Hlm. 17 dari 23 hlm, Put. No. 238/Pdt.G/2018/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitabnya Al Fiqhu 'ala Mazhabibil Arba'ah Juz IV hal 576 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة كان أو أمة والمراد بالنفقة ما يشمل الأ طعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya : *"Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak, yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal";*

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi *ba'da dukhul dan* Penggugat Rekonvensi tidak terbukti termasuk istri yang *nusyuz* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sehingga tetap berhak atas nafkah selama masa iddah, maka sesuai Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut, Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi yang layak dan yang sepantasnya sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi, dan terhadap besarnya nafkah iddah tersebut tidak bisa dituntut melebihi kemampuannya, hal ini mendasarkan kepada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa: *"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."*;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an dalam surat Ath Thalaq ayat 7 yang berbunyi :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ تَعْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan";*

Hlm. 18 dari 23 hlm, Put. No. 238/Pdt.G/2018/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan Doktrin ulama hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya: Apabila suami telah mentalak isterinya yang ba'da dukhul dengan talak satu raj'i, maka wajiblah dia memberikan kepada mantan isterinya itu biaya maskan (tempat tinggal) dan nafkah selama dalam iddah. Kitab Al-Muhadzdzab Juz II, bab Nafaqah al-Mu'taddah, halaman 176;

Menimbang bahwa untuk menentukan besaran nafkah iddah tersebut, maka Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kebutuhan hidup layak seseorang di tempat bersangkutan (*urf*);
- b. Pekerjaan dan penghasilan suami;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawab-menjawab terungkap fakta bahwa Tergugat Rekonvensi yang sekarang bekerja sebagai PNS dengan golongan I/d mempunyai gaji sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menilai Pengakuan Tergugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan yang cukup dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan adalah terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi dengan mengingat terhadap penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut yang juga menanggung nafkah dua orang anaknya, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut juga belum memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari Penggugat Rekonvensi. Oleh karena penentuan besaran kewajiban bekas suami kepada bekas isteri harus didasarkan pada keadilan, kepatutan serta dengan mempertimbangkan kemampuan riil bekas suami, maka Majelis hakim berpendapat bahwa

Hlm. 19 dari 23 hlm, Put. No. 238/Pdt.G/2018/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran atau nominal *nafkah iddah* selama 3 bulan yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan X 3 bulan masa iddah yaitu sejumlah Rp. 2.100.000,- (*dua juta rupiah*) sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi juga menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*), kemudian Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun dalam repliknya Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatannya semula. Oleh karena hal tersebut tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang oleh karena perceraian ini terjadi ba'da dukhul dan atas kehendak suami, maka sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang sejalan pula dengan ketentuan pasal 158 huruf (b) dan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, hal mana besarnya mut'ah harus disesuaikan dengan kepatutan, keadilan dan kemampuan suami sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49, yaitu:

فَمَتَّعُوهُمْ وَسَرَّحُوهُمْ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : *Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya;*

Dan sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 236 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمَتَّعُوهُمْ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ ۖ وَعَلَىٰ الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ ۚ مَتَّعَا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : *"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut*

Hlm. 20 dari 23 hlm, Put. No. 238/Pdt.G/2018/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka mut'ah wajib diberikan namun besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan asas kepatutan, keadilan dan kemampuan suami. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi terhadap pemberian mut'ah tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, apalagi timbulnya keretakan rumah tangga tidak murni disebabkan dari pihak istri akan tetapi juga karena perbuatan suami, dengan mengingat lamanya kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bersama-sama, lebih-lebih tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap mut'ah tersebut juga tidak terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, maka majelis hakim berpendapat bahwa cukup adil dan patut bila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah sesuai permintaan Penggugat Rekonvensi yaitu berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Majelis Hakim berpendapat dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka **Nafkah Iddah dan Mut'ah** tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut tidak diterima sebagian dan juga ditolak sebagian, maka harus dinyatakan dalam bagian rekonvensi *ditolak dan tidak dapat diterima untuk selain serta selebihnya*;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hlm. 21 dari 23 hlm, Put. No. 238/Pdt.G/2018/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Praya;

II. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Pengadilan Agama Praya menjatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1439 *Hijriyah*. oleh H. Samad Harianto, S.Ag., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Muhlis, SH. dan Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Rahman, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 22 dari 23 hlm, Put. No. 238/Pdt.G/2018/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muhlis, SH.

H. Samad

Hariato, S.Ag., MH.

Hakim Anggota,

Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Rahman, SH.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 285.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | Rp. 376.000,00 |

Hlm. 23 dari 23 hlm, Put. No. 238/Pdt.G/2018/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)